

**SKRIPSI**

**KEKUATAN AKTA PERDAMAIAN SEBAGAI PUTUSAN BIASA DALAM**

**PERKARA NOMOR 144/Pdt.G/2021/PN Kpg**

**Disusun Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**OLEH**

**IAN EDWARD HAMONANGAN BUTAR BUTAR**

**NO.REG. 511-18-027**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA**

**KUPANG**

**2023**

**LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI**


**KEKUATAN AKTA PERDAMAIAN SEBAGAI PUTUSAN BIASA DALAM  
PERKARA NOMOR 144/Pdt.G/2021/PN Kpg**

NAMA MAHASISWA : IAN EDWARD HAMONANGAN BUTAR BUTAR  
NOMOR REGISTRASI : 511-18-027  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
FAKULTAS : HUKUM  
DOSEN PENASEHAT AKADEMIK : FINSSENSIUS SAMARA, S.H.,M.Hum

**MENGETAHUI**

**PEMBIMBING I**

**PEMBIMBING II**

  
Mandaru Frumensius, S.H.,M.Hum

NIDN : 0827045401



Finsensius Samara, S.H.,M.Hum

NIDN : 0816076602


**DISAHKAN OLEH**

**DEKAN FAKULTAS**


**KETUA PROGRAM STUDI**

**HUKUM**

**ILMU HUKUM**

  
Finsensius Samara, S.H.,M.Hum

NIDN : 0816076602

  
Bt. Yohanes Arman, SVD.,S.H.,M.H

NIDN : 0805048003



### BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI


Pada hari ini; *Rabu* Tanggal *Duapuluh Satu* Bulan *Juni* Tahun *Dua Ribu DuaPuluhTiga* pukul *Duabelas* sampai pukul *Tigabelas Tigapuluh* Bertempat di Ruang *Ruang Rapat* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Ian Edward Hamonangan Butar Butar  
Tempat/Tgl. Lahir : Kupang, 19 April 2000  
N I M : 51118027  
Program Studi : Hukum  
Bagian : *Hukum Perdata/Hukum Pidana/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional*  
Judul Skripsi : *"Kekuatan Akta Perdamaian Sebagai Putusan Biasa dalam Perkara Nomor 144/Pdt.G/2021/PN Kpg"*.

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : *L u l u s*

#### **Panitia Penguji :**

1. KETUA : Finsensius Samara, S.H.,M.Hum
2. SEKERTARIS : Mandaru Frumensius, SH.,M.Hum
3. PENGUJI I : Yohanes Arman, S.H., M.H
4. PENGUJI II : Dr. Ferdinandus N. Lobo, SH.,M.H
5. PENGUJI III : Finsensius Samara, S.H.,M.Hum



Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum**  
  
Finsensius Samara, SH.,M.Hum  
NIDN: 0807066202

**Ketua Prog. Studi Hukum**  
  
Yohanes Arman, SH.,M.H  
NIDN: 0805048003

***MOTTO***

***“What we believe is what we will experience”***

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

**Karya ini kupersembahkan kepada :**

1. Tuhan Yesus Kristus yang telah membimbingku, membantu, dan menyertai aku saat ini.
2. Ayah dan Ibuku, serta saudara-saudariku yang telah mendoakanku.

## **KATA PENGANTAR**

Berlimpah puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena rahmat, cinta, kasih sayang serta penyelenggaraanNya Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Hukum Bagian Hukum Acara Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini banyak menemui rintangan dan hambatan, namun semua ini dapat diatasi berkat dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD, selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Bapak Finsensius Samara, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum sekaligus dosen penasehat akademik yang telah memberikan perhatian dan pelayanan yang baik selama masa kuliah, serta sebagai Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penulisan skripsi ini.
3. Bapak Benediktus Peter Lay, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum.
4. Bapak Br. Yohanes Arman, SVD, S.H.,M.H, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membimbing dan membantu penulis selama masa perkuliahan.

5. Bapak Dr. Ferdinandus Ngau Lobo, S.H.,M.H, selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membimbing dan membantu penulis selama masa perkuliahan, serta sebagai Pembahas yang telah memberikan pendapat dan masukan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Mandaru Frumensius, S.H., M.Hum, adalah sebagai Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
7. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah mendukung penulis selama masa perkuliahan.
8. Kepala Tata Usaha dan Tenaga Kerja Pendidikan.
9. Ayah Toga Maruli Butar Butar dan Ibuku Conny Lay yang tersayang atas segala doa, motivasi, cinta dan kasih sayang, yang tak henti-hentinya diberikan padaku.
10. Kakakku Irene Purnama Butar Butar dan Donna Juliana Butar Butar serta saudara-saudariku tercinta semuanya atas motivasi dan doa yang telah diberikan.
11. Semua keluarga besar yang selalu mendukung Penulis.
12. Teman – teman fakultas hukum khususnya angkatan 2018 : dan teman – teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, penulis ucapkan terima kasih atas dukungan, kebersamaan, serta doanya untukku selama perkuliahan.

Segala budi baik dari berbagai pihak dalam merampungkan skripsi ini penulis tidak dapat membalasnya, namun hanyalah doa kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa Membalas budi baik semua pihak yang telah membantu penulis.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu segala kritik dan saran yang bermanfaat sangat di harapkan untuk penyempurnaan skripsi ini.

Kupang, Februari 2023

Penulis



## ABSTRAK

Dalam menyelesaikan suatu perkara perdata yang timbul melalui proses di pengadilan atau di luar pengadilan adalah di tangan para pihak yang berperkara. Khususnya dalam perkara Nomor 144/Pdt.G/2021/PN Kpg yaitu para pihak menyelesaikan proses penyelesaian perkara melalui mediasi, kemudian dikeluarkannya Akta Perdamaian dalam Putusan Nomor 144.Pdt.G/2021/PN Kpg. Namun pada kenyataannya pihak tergugat tidak secara langsung melaksanakan akta perdamaian, hal mana tampak dari adanya permohonan eksekusi dari pihak Penggugat. Demikian permasalahan yang diangkat pada hasil penelitian ini yaitu apakah akta perdamaian dalam perkara nomor 144/Pdt.G/2021/PN Kpg memiliki kekuatan hukum sebagai putusan biasa. Dalam hasil penelitian ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai, yaitu mengetahui apakah akta perdamaian dalam Putusan Perkara Nomor 144/Pdt.G/2021/PN Kpg memiliki kekuatan hukum sebagai putusan biasa.

Jenis/tipe penelitian ini yuridis normatif, dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Penelitian ini merupakan penelitian analisis kualitatif. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan untuk penelaan dan mempelajari undang-undang, buku-buku, dan hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Hasil penelitian membahas tentang peraturan mengenai perdamaian yang diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, HIR/RBg, KUHPperdata. Pembahasan menjelaskan Perkara Nomor 144/Pdt.G/2021/PN Kpg diselesaikan melalui perdamaian yang diatur dalam peraturan yang berlaku hingga dikeluarkannya akta perdamaian, dan atas ketidaktaatan pihak tergugat dalam melaksanakan akta perdamaian, maka penggugat melakukan permohonan eksekusi kemudian ketua pengadilan mengeluarkan penetapan *aanmaning* (teguran/peringatan) agar tergugat menjalankan putusan secara sukarela.

Berdasarkan uraian hasil penelitian, maka penulis menyimpulkan bahwa akta perdamaian memiliki kekuatan eksekutorial. Apabila pihak tergugat tidak melaksanakan isi terhadap akta perdamaian, maka dapat dimintakan eksekusi ke Pengadilan Negeri agar para pihak tergugat taat terhadap putusan perdamaian, dan pengadilan menetapkan *Aanmaning* (Peringatan/Teguran) agar para pihak tunduk dan taat terhadap putusan perdamaian. Berdasarkan simpulan tersebut, maka penulis memberikan saran bahwa mengingat akta perdamaian yang dikeluarkan bersama putusan perdamaian disamakan dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga tertutup untuk upaya banding dan kasasi karena akta perdamaian melekat kekuatan eksekutorial, maka disarankan kepada para pihak untuk menepati dan menaati segala apa yang diperjanjikan dalam kesepakatan perdamaian

## DAFTAR ISI

### LEMBAR JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN .....	i
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	ii
MOTTO .....	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v-vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix-x

### BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	10
1.3. Tujuan .....	10
1.4. Manfaat .....	10

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori.....	12
1. Asas Kepastian Hukum.....	12
2. Pengertian Putusan.....	14
3. Jenis-Jenis Putusan.....	17
4. Kekuatan Putusan Pengadilan.....	20
5. Pengertian Perdamaian.....	21
6. Dasar Hukum Perdamaian dalam Perkara Perdata.....	22

7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 .....	23
8. Pengertian Mediasi.....	24
9. Manfaat Mediasi .....	29
2.2. Landasan Konseptual .....	32
1. Pengertian Akta Perdamaian .....	32
2. Pengertian Putusan Perdamaian .....	34
3. Putusan Biasa .....	36
2.3. Alur Berpikir .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Jenis Penelitian.....	38
3.2. Metode Pendekatan Penelitian .....	38
3.3. Jenis Data .....	40
3.4. Metode Pengumpulan Data .....	40
3.5. Metode Analisis Data.....	40
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1. Hasil .....	41
4.2. Pembahasan.....	44
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1. Kesimpulan .....	67
5.2. Saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	